



PUTUSAN

Nomor 2197/Pdt.G/2017/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Hajji Kalla, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. melawan**

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Balai Arkeologi Makassar, tempat kediaman di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2197/Pdt.G/2017/PA.Mks tertanggal 11 November 2017 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/53/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten

Hal 1 dan 10 hal.Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Maros.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat (secara bergantian), yang masing-masing bernama :

- ANAK, umur 8 tahun
- ANAK, umur 5 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat melarang Penggugat bekerja.

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maras sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 3 dan 10 hal. Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 879/53/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama: SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di tempat di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa, sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan sekitar 10 tahun lebih, pada awalnya rukun dan damai, telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Penggugat tidak rukun lagi dengan Tergugat;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- bahwa lihat langsung Penggugat berselisih dan bertengkar mulut di dengan Tergugat yang di sebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk kerja juga;
- bahwa puncak terjadinya percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah nekad untuk bercerai.

2. saksi kedua: SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swast, tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi berhubungan perkawinan semenda dengan Penggugat (ipar);
- bahwa, sejak saksi menjadi keluarga Penggugat selaku adik iparnya pada tahun 2016, saksi lihat Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya selama saksi menjadi keluarga Penggugat;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah nekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal 5 dari 10 hal.Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja di perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 hal.Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007, telah melahirkan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan terjadinya pisah ranjang/tempat tidur sejak bulan Desember 2012 sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat yang melarang Penggugat untuk bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya telah berpisah ranjang/tempat tidur sejak bulan Desember 2012 yaitu sudah 5 tahun, sehingga terlihat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia sedang perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternative terbaik dari pada

Hal 7 dari 10 hal.Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh dirujuk namun boleh menikah lagi meskipun dalam amsa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 8 dari 10 hal.Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 9 dari 10 hal.Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagai tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Razak dan Drs.H.A. Majid Jalaluddin.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd.Razak

Hakim Anggota

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti

Drs.H.A. Majid Jalaluddin, M.H.

Thahirah, S.H.

Hal 10 dan 10 hal.Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

--	--

Hal 11 dan 10 hal. Putusan No.2197/Pdt.G/2017/PA.Mks.